

## **BAB II**

### **HAK-HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM(ABH) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH )**

Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum(ABH ) dapat diartikan lebih luas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 SPPA yaitu sebagai pelaku (diduga,didakwa, disangka,atau dijatuhi pidana), dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum dimaknai sebagai :“Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana”.Pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan akses pada sumber daya publik tanpa perbedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial lainnya.Instrumen internasional HAM sebagai standar dan norma PBB dapat dijadikan sebagai perangkat yang berguna untuk meningkatkan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, peningkatan performa capaian sistem peradilan pidana, dan perlindungan terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan parameter yang terukur terkait dengan kejujuran dan efektivitas operasionalisasi sistem peradilan pidana nasional dari perspektif internasional.

Dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM dalam konteks ABH, Indonesia memegang komitmen dengan meratifikasi

Konvensi Hak Anak (KHA) dengan dikeluarkannya Keppres No. 36/1990. Konsekwensi dari ratifikasi tersebut diantaranya adalah:

- a. menyosialisasikan Keppres tersebut kepada para pihak terkait;
- b. menjadi pedoman dalam pembentukan aturan hukum nasional;
- c. dan menyampaikan laporan periodik ke Dewan HAM PBB mengenai perkembangan hak anak di Indonesia.

Dibandingkan instrumen internasional lainnya, KHA merupakan instrumen hukum yang terdepan terkait dengan sistem peradilan pidana anak, sebab ia mengikat secara hukum dan politis dan dapat diterapkan secara luas bagi semua anggota PBB (terdapat 193 negara yang telah meratifikasi kecuali Amerika Serikat dan Somalia). Dapat diterapkan secara luas karena karakteristiknya yang unik dimana KHA merupakan hasil konsensus seluruh masyarakat yang hampir seluruh negara di dunia meratifikasi KHA, mencakup beragam hak yang sangat luas termasuk hukum, sosial budaya, sipil, dan hak asasi manusia. Hal ini merupakan representasi baru sebuah pendekatan yang luas terhadap hak asasi anak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya diakui semata-mata sebagai obyek perlindungan, namun anak sebagai subjek-warga negara (*citizenship for children*) yaitu melalui pemberian hak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupannya (pasal 12 KHA).

1. Terdapat empat prinsip KHA yang relevan untuk mengimplementasikan praktik sistem peradilan pidana anak, yaitu:
  - a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);

- b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Ke-empat prinsip umum KHA ini menjadi pedoman bagi setiap negara dalam menerapkan/menginterpretasikan setiap pasal dalam KHA untuk diadopsi kedalam instrumen nasional. Pelindungan HAM bagi Anak berhadapan dengan Hukum secara spesifik diatur dalam pasal 37 dan pasal 40 KHA. Pasal 37 terkait dengan isu pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*). Upaya pencabutan tersebut harus dijadikan upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Secara garis besar Pasal 37 menjelaskan tentang:

- 1) ABH harus diperlakukan secara manusiawi termasuk didalamnya larangan penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, dan tidak dapat diterapkan kepada anak di bawah umur 18 tahun;
- 2) lebih lanjut dalam pasal ini menjelaskan tentang penempatan yaitu pemisahan anak dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak (fasiliats lpka belum memadai jadi anak mau tidak mau di lp biasa dulu) dan harus

mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum.<sup>1</sup>

Pasal 40 KHA, isu yang dituju terkait dengan persoalan administrasi peradilan anak yang meliputi:

- 1) hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat dengan menyesuaikan usianya;
- 2) mengedepankan reintegrasi dan rehabilitasi anak;
- 3) diversi, yaitu mengupayakan anak tidak masuk dalam proses peradilan sehingga anak dapat menikmati hak asasinya dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh;jaminan minimum hak asasi anak dalam administrasi peradilan pidana,

termasuk praduga tak bersalah, akses mendapatkan bantuan hukum, kerahasiaan, dan lain sebagainya.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dalam rangka perlindungan ABH maka SPPA tidak hanya dilihat sebagai aspek formil saja, namun harus dimaknai secara luas dan mencakup semua elemen yang semata-mata demi kepentingan terbaik anak yang berbasis pemikiran hak asasi manusia (dalam hal ini Konvensi Hak Anak). Elemen-elemen SPPA tersebut mencakup:

- a. norma standar (KHA, *Riyadh*, *Beijing Rules*)
- b. legislasi (UU N0. SPPA 11/2012)

---

<sup>1</sup>Dewi Yuliana, *Kasi Diseminasi dan Penguatan HAM*, Pada Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM, <http://ham.go.id/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>, diakses pada tanggal 26 oktober 2018, Pukul 07.55 WIB

- c. infrastruktur dan SDM (LPAS,LPKA,BAPAS,LPKS serta petugas didalamnya dan pekerja sosial)
- d. mekanisme prosedur pelayanan yang terpadu (*integrated justice system*)
- e. regulasi (peraturan kebijakan baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah)
- f. partisipasi masyarakat dan kearifan lokal

Filosofi SPPA yaitu dari perubahan dari pemikiran retributif ke restoratif yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai kelompok rentan karena karakteristiknya memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikologis kognitif dibanding dengan orang dewasa. Merupakan kewajiban negara bersama partisipasi masyarakat untuk memberikan perlindungan anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana dengan mengupayakanseminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

## **B. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup>Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, Hal.22

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
  2. Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
  3. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a. Diskriminasi
    - b. Eksploitasi, baii ekonomi maupun seksual:
    - c. Penelantaran
    - d. Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
    - e. Ketidakadilan, dan
    - f. Perlakuan salah lainnya.
  4. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
  5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.“Anak berhak atas kesejateraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupundidalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
-

6. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
7. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan aik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
8. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dala lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
9. Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi Covention on The right of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu :
  - a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival Right), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (The right to highest standart of health and medical care-attainable)
  - b. Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (development right) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi(partisipation rights)yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

10. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

11. Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

Menurut pandangan penulis, selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan.

Hakim menjatuhkan tindak pidana pokok dan atau pidana tambahanterhadap anak yang melakukan tindak pidana,. Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampui umur di atas 12 (dua belas) sampai (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid.hlm 3



### C. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice(The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hlm.4

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan di atas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah

sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum.

Diversi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan diversi juga diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 1 ayat 6 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mengenai tentang syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan diversi merujuk pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi dilaksanakan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat-syarat untuk diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) pada Pasal 3 ayat 2 Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Prinsip-prinsip ide diversifikasi menurut United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Rule 11 sebagai berikut:

- a. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules ini;
- c. Pelaksanaan ide diversifikasi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut;
- d. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.